ABSTRAK

Salah satu terobosan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam pengembangan usahanya adalah melalui sistem *franchise* yang di Indonesia diistilahkan dengan waralaba. Kerjasama bisnis dalam model waralaba *(franchise)* merupakan kerjasama yang dilandaskan pada asas kepercayaan yang muncul dari itikad baik. Namum mengandalkan kepercayaan saja tidaklah cukup. Perlu ada instrument hukum untuk melindungi hak-hak baik pihak *franchisor* maupun *franchisee* dalam kerjasama mereka. Perlu ada kekuatan hukum "memaksa" kedua belah pihak tetap menyeimbangkan hak dan kewajiban masing-masing. Instrument hukum tersebut berupa perjanjian waralaba atau *franchise agreement.* Seperti perjanjian pada umumnya, perjanjian waralaba (*franchise)* tunduk pada Buku III KUHPerdata dan harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdata.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisa penerapan asas keseimbangan terhadap kebebasan berkontrak pada Perjanjian Kerjasama Usaha Waralaba Utama (*Master Franchise*) Lembaga Pendidikan Primagama Wilayah Kotamadya Surakarta.

Metode pendekatan yang digunakan adalah secara yuridis normatif dan penelitian ini bersifat deskriptif analitis artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh dan mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan cara studi kepustakaan dan kajian dokumen perjanjian.

Hasil Penelitian yang diperoleh penulis bahwa Perjanjian Kerjasama Usaha Waralaba Utama (*Master Franchise*) Lembaga Pendidikan Primagama Wilayah Kotamadya Surakarta telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai pasal 1320 kuhperdata serta ditemukan dominasi dari pihak pertama selaku pemegang resmi Hak Merek Primagama. Perjanjian waralaba ini dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan berlandaskan asas keseimbangan agar terwujud hak dan kewajiban secara seimbang serta terciptanya keadilan hukum bagi para pihaknya.

Kata Kunci : Asas Keseimbangan, Asas Kebebasan Berkontrak, Perjanjian Waralaba